



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman XXX, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA., advokat/penasehat hukum pada Kantor “ Rush & Global Parners “ yang beralamat di XXX, Gunungkidul, Yogyakarta, dengan alamat elektronik ramliumar.shmh@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 62/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 28 Maret 2024, sebagai Pemohon ;

Lawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada tanggal 28 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada SABTU, 17 September 1988 telah dilaksanakan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KARANGMOJO sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX tertanggal 21 September 1988 ;

2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;-

3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal bersama XXX ,Gunungkidul,D.I.Yogyakarta;

4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, PEMOHON bekerja di Bakso Telkom Yogyakarta sampai sekitar tahun 1995. Lalu menjadi tukang ojek di daerah Bejiharjo, Karangmojo sampai sekitar tahun 2007. Dan sekitar tahun 2010 PEMOHON bekerja di objek wisata Gua Pindul Bejiharjo,Karangmojo,Gunungkidul sampai tahun 2019. Dan setelah itu PEMOHON membuka usaha sederhana sampai saat ini;

5. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON, telah dikaruniai tiga orang anak:

- 5.1. ANAK 1 yang lahir tahun 1989 dan saat ini telah berkeluarga;
- 5.2. ANAK 2 yang lahir tahun 1992 dan saat ini telah berkeluarga;
- 5.3. ANAK 3 yang lahir tahun 2004, namun meninggal saat usia 11 bulan;-

6. Bahwa kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai kurang harmonis dan goyah,PEMOHON lupa kapan waktunya secara pasti, sekitar tahun 2007 disebabkan karena: -

- 6.1. TERMOHON kurang dewasa Dalam menyelesaikan suatu persoalan, setiap ada masalah TERMOHON pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 16 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



rumah dan ke Yogyakarta ke rumah saudara sejak anak ketiga meninggal dunia sampai berbulan-bulan di Yogyakarta. Suatu ketika TERMOHON pergi meninggalkan rumah saat anak kedua PEMOHON dan TERMOHON mau masuk sekolah SMP, saat itu TERMOHON meninggalkan rumah sampai enam bulan. Saat itu PEMOHON berusaha untuk mencari keberadaan TERMOHON di rumah saudaranya di Yogyakarta, namun justru perlakuan yang tidak menyenangkan yang PEMOHON dapatkan dan begitu juga keluarga TERMOHON ternyata menyembunyikan keberadaan TERMOHON, padahal saat itu PEMOHON mencari TERMOHON Bersama anak kedua karena anak kedua kangen dan pengen ketemu dengan ibunya,TERMOHON. Saat itu keluarga TERMOHON marah dan menyuruh PEMOHON mencerahkan saja TERMOHON karena PEMOHON dianggap tidak bisa menafkahi TERMOHON dan keluarga bahkan saat itu PEMOHON diteriaki maling dan sampai warga sekitar berdatangan dan hampir menghakimi PEMOHON, namun saat itu bisa diredam setelah PEMOHON memberikan penjelasan duduk persoalannya. Seminggu setelah kejadian itu, TERMOHON baru pulang ke rumah di Grogol I Bejiharjo dianter saudaranya. Suatu kejadian yang sangat memalukan dan menimbulkan traumatic pada anak ;

6.2. Tahun 2007 TERMOHON kembali meninggalkan rumah untuk ke Yogyakarta, katanya mencari kerja, sampai kurang lebih tiga bulan berada di Yogyakarta dan baru pulang menjelang acara wisuda anak pertama yang menjadi anggota POLRI;

6.3. TERMOHON memiliki kecemburuan yang sangat berlebihan, suatu ketika sekitar tahun 2011 saat PEMOHON bekerja di Gua Pindul Bejiharjo sering bertemu dan berkomunikasi dengan TL wanita dari luar daerah, TERMOHON menganggap PEMOHON telah melakukan hal-hal yang tidak baik bahkan sampai menyebarkan fitnah kepada PEMOHON di lingkungan sekitar rumah sampai PEMOHON merasa dipermalukan secara

Hal. 3 dari 16 hal. putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



massal. Suatu sikap yang sangat tidak terpuji dalam menyelesaikan masalah. Sama sekali tidak bijaksana;

7. Bahwa akibat rasa cemburu yang tidak proporsional itu, maka sejak tahun 2015 antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tidur satu ranjang lagi meskipun masih satu rumah dan juga tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi dengan alasan TERMOHON sudah merasa jijik dan haram untuk berhubungan badan;

8. Bahwa karena merasa kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak bisa diperbaiki, PEMOHON pun terlanjur sakit hati karena terus difitnah oleh TERMOHON, maka tahun 2017 PEMOHON meninggalkan rumah dan tinggal di tempat lain, namun masih satu RT dengan TERMOHON, selain itu karena PEMOHON pada saat itu juga fokus membangun bisnis rumah makan NAWARI di Grogol I;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, hak dan kewajiban antara PEMOHON dan TERMOHON sama sekali tidak ditunaikan. Bahkan PEMOHON sempat membangun komunikasi dengan TERMOHON, namun TERMOHON tidak pernah mau untuk bertemu dengan PEMOHON. Maka PEMOHON beranggapan bahwa kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan;

10. Bahwa tahun 2018 PEMOHON sempat memberikan nafkah kepada TERMOHON, namun ditolak oleh TERMOHON dengan alasan "haram" dan "najis" semua nafkah dari PEMOHON. Sejak saat itu PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah sampai gugatan ini diajukan. Semua itu atas perilaku nusyuz dari TERMOHON;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PEMOHON merasa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tiada ujung serta penyesalan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka PEMOHON berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERMOHON;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas unsur permohonan cerai gugat

Hal. 4 dari 16 hal. putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 KHI huruf f yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*, Dikuatkan juga dengan beberapa Yurisprudensi, antara lain:-

12.1. Yurisprudensi nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003, suami istri yang berpisah selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

12.2. Yurisprudensi nomor 534/379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Wonosari dapat menerima dan mengabulkan gugatan PEMOHON;

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan dan mengabulkan serta memberikan dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikar talak terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 5 dari 16 hal. putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Ramli Umar, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor **"RUSH & GLOBAL PARTNERS"** yang beralamat XXX, Gunungkidul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 62/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 28 Maret 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik ramliumar.shmh@yahoo.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 2 April 2024 dan tanggal 18 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 6 dari 16 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 21 September 1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. Pasimin bin Warsono, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Grogol I RT 01 RW 01,Bejiharjo,Karangmojo,Gunungkidul, Bejiharjo, Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon (sebagai ketua RT) ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di XXX,Gunungkidul, Bejiharjo, Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 3 orang bernama : XXX , XXX dan XXX;
 - Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama , kemudian baru pulang , Termohon cemburu pada Pemohon yang bekerja sebagai karyawan di Gua Pindul , saksi tahu dari cerita Pemohon

Hal. 7 dari 16 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. Agung Waluya bin Purwo Utomo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa (Dukuh), bertempat tinggal di Padukuhan Bendo RT002 RW004 Kalurahan Krambilsawit Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon (sebagai dukuh);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di XXX, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 3 orang
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa sejak 7 tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari

Hal. 9 dari 16 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 02 April 2024 dan 18 April 2024, akan tetapi ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering

Hal. 10 dari 16 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan, Termohon pulang ke rumah kakaknya di Yogyakarta, Termohon cemburu pada Pemohon yang bekerja sebagai karyawan di Gua Pindul dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon; dan sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 7 tahun;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Pemohon mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan, Termohon cemburu pada Pemohon yang bekerja

Hal. 11 dari 16 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan di Gua Pindul dan sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 1988 yang dicatatkan di KUA Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 3 orang
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan, Termohon pulang ke rumah kakaknya di Yogyakarta ; dan Termohon cemburu pada Pemohon yang bekerja sebagai karyawan di Gua Pindul
- Bahwa sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari sudah selama 7 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 1988 yang dicatatkan di KUA Karangmojo

Hal. 12 dari 16 hal. putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya 3 orang anak ;

- Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan, Termohon pulang ke rumah kakaknya di Yogyakarta dan Termohon cemburu pada Pemohon yang bekerja sebagai karyawan di Gua Pindul ;
- Bahwa sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

Hal. 13 dari 16 hal. putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 14 dari 16 hal. putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , tanggal 24 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,

S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Wno